



**PERBANDINGAN PENGATURAN IZIN  
TINGGAL TERBATAS BAGI TENAGA KERJA  
ASING DI INDONESIA DAN JEPANG**



**SIGIT SETIAWAN**

**NIM. 1518027**

**2025**



**PERBANDINGAN PENGATURAN IZIN  
TINGGAL TERBATAS BAGI TENAGA KERJA  
ASING DI INDONESIA DAN JEPANG**



**SIGIT SETIAWAN**

**NIM. 1518027**

**2025**

**PERBANDINGAN PENGATURAN IZIN TINGGAL  
TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING  
DI INDONESIA DAN JEPANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SIGIT SETIAWAN**  
**NIM. 1518027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PERBANDINGAN PENGATURAN IZIN TINGGAL  
TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING  
DI INDONESIA DAN JEPANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SIGIT SETIAWAN**

**NIM. 1518027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SIGIT SETIAWAN

NIM : 1518027

Judul Skripsi : Perbandingan Pengaturan Izin Tinggal Terbatas  
Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Jepang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Juli 2025  
Yang Menyatakan,



**Sigit Setiawan**  
**NIM. 1518027**

## NOTA PEMBIMBING

**Ahmad Fauzan, M.S.I**  
Ds. Proto Kecamatan Kedungwuni  
Kabupaten Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Sigit Setiawan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara  
di -  
**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : SIGIT SETIAWAN  
NIM : 1518027  
Prodi : Hukum Tatanegara  
Judul : **PERBANDINGAN PENGATURAN IZIN TINGGAL  
TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA  
DAN JEPANG**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 2 Juli 2025  
Pembimbing



**Ahmad Fauzan, M.S.I**  
NIP. 198609162019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-  
412575 Fax. 423418 Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email :  
fasva@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman  
Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : Sigit Setiawan

NIM : 1518027

Judul Skripsi : Perbandingan Pengaturan Izin Tinggal Terbatas  
Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Jepang

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pembimbing,

  
Ahmad Fauzan, M.S.I  
NIP. 198609162019031014

Dewan Penguji

Penguji I

  
Ayon Dinivanto, M.H  
NIP. 199412242023211022

Penguji II

  
Hairus Saleh, M.A  
NIP. 198805152022031001




## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada ::

1. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai tempat pendidikan untuk menimba ilmu hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum
2. Fakultas syariah dan Prodi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan pelayanan dan ilmu yang baik selama perkuliahan.
3. Orang tua saya, Bapak Alm. Johari dan Ibu Casmirah yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
4. Saudara Kakak dan Adik saya, yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa sampai saat ini.
5. Bapak Ahmad Fauzan selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini dengan baik;
6. Orang orang terdekat dan teman-teman seperjuangan saya, Yayasan Sandi Irawan, M. Zaenun, Yayasan Supriyatna serta teman teman yang lain yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa selalu memberikan masukan positif terima kasih selalu mendukung serta memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Demikian skripsi saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih atas dukungan kalian.
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.



**MOTO**  
“Ini Akan Berlalu”



## ABSTRAK

Sigit Setiawan. 2025. *Perbandingan Pengaturan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Jepang*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Ahmad Fauzan, M.S.I.**

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia dan Jepang secara komparatif. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, mobilitas tenaga kerja antarnegara semakin meningkat. Baik Indonesia maupun Jepang menghadapi kebutuhan yang terus bertambah terhadap tenaga kerja asing, baik terampil maupun tidak terampil, guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta mengatasi kekurangan tenaga kerja domestik. Namun, masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur keberadaan, hak, dan kewajiban tenaga kerja asing, yang dipengaruhi oleh sistem hukum, prioritas kebijakan, serta kondisi sosial ekonomi yang khas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persamaan dan perbedaan dalam aspek substansial dan prosedural izin tinggal terbatas di kedua negara, termasuk syarat pengajuan, durasi dan perpanjangan izin tinggal, pembatasan dalam bidang pekerjaan, serta mekanisme perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta doktrin hukum yang relevan, termasuk standar internasional terkait perlindungan tenaga kerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang menerapkan sistem visa kerja yang ketat dan terklasifikasi dengan baik, berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat keahlian, dan jangka waktu tinggal, serta dikelola oleh sistem imigrasi yang terintegrasi. Sebaliknya, sistem perizinan di Indonesia cenderung lebih fleksibel namun masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antarlembaga, penegakan kebijakan imigrasi, dan perlindungan terhadap tenaga kerja asing. Studi ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan perlindungan hak-hak pekerja asing, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang manusiawi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model Jepang untuk memperbaiki sistem perizinan tinggal terbatasnya, terutama dalam aspek transparansi, koordinasi antarinstansi, dan penguatan perlindungan hukum. Reformasi ini penting untuk mendukung upaya Indonesia dalam menarik tenaga kerja asing yang

berkualitas sekaligus menjaga kestabilan pasar tenaga kerja dan kedaulatan regulasi nasional.

**Kata kunci:**Perbandingan Hukum, Izin Tinggal Terbatas, Hukum Imigrasi, Indonesia, Jepang



## **ABSTRACT**

**Sigit Setiawan.** 2025. *Comparison of Limited Stay Permit Regulations for Foreign Workers in Indonesia and Japan.* Thesis of the Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Ahmad Fauzan, M.S.I.

*This research examines the legal frameworks governing limited stay permits for foreign workers in Indonesia and Japan from a comparative perspective. With the advancement of globalization, labor mobility across countries is increasing significantly. Both Indonesia and Japan are facing a growing demand for both skilled and unskilled foreign workers to support economic development and address domestic labor shortages. However, each country adopts a different approach in regulating the presence, rights, and obligations of foreign workers, influenced by their respective legal systems, policy priorities, and socio-economic conditions. The objective of this study is to analyze the similarities and differences in the substantive and procedural aspects of limited stay permits in both countries, including application requirements, duration and renewal procedures, employment restrictions, and legal protection mechanisms for foreign workers. The research employs a normative juridical method with a comparative legal approach, based on the analysis of legislation, government policies, legal doctrines, and relevant international standards on the protection of migrant labor. The findings reveal that Japan implements a strict and well-classified work visa system, categorized by type of occupation, skill level, and length of stay, managed under an integrated immigration framework. In contrast, Indonesia applies a more flexible but fragmented permit system, which still faces challenges in terms of inter-agency coordination, enforcement of immigration policies, and protection of foreign workers' rights. This study emphasizes the importance of balancing national interests with the protection of foreign workers' rights, especially in ensuring legal certainty and humane treatment. The study concludes that Indonesia can draw lessons from Japan's model to improve its limited stay permit system, particularly in terms of transparency, institutional coordination, and legal safeguards. Such reforms are essential to support Indonesia's efforts in attracting high-quality foreign talent while maintaining labor market stability and regulatory sovereignty.*

**Keywords:** legal comparison, limited stay permit, immigration law, Indonesia, Japan

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“Perbandingan Pengaturan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Jepang”** telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku pembimbing skripsi yang sangat berjasa bagi penulis karena telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani M.H. selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.

7. Kepada bapak Alm. Johari dan Ibu Casmirah sebagai kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya selama ini dan tidak pernah mengenal kata lelah.
8. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan senang hati.


Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamin.

Pekalongan, 2 Juli 2025



**SIGIT SETIAWAN**


NIM. 1518027



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan penelitian .....	4
E. Penelitian Relevan .....	5
F. Kerangka Teoritik .....	7
G. Metode penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II</b> .....	<b>14</b>
A. Perbandingan Hukum .....	14
1. Pengertian Perbandingan Hukum.....	14
2. Hukum Keimigrasian .....	19
3. Hukum Kewarganegaraan.....	21
4. Izin Tinggal Terbatas .....	22

<b>BAB III .....</b>	<b>26</b>
A. Konsep Kewarganegaraan Dalam Konteks Hukum Keimigrasian.....	26
B. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Izin Tinggal Terbatas.....	31
C. Perubahan Undang-undang Keimigrasian .....	36
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
A. AKIBAT HUKUM PENGATURAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DAN JEPANG.....	40
<b>BAB V .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan perbedaan pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di indonesia dan jepang .....	35
--	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi saat ini, mobilitas tenaga kerja asing menjadi fenomena penting, terutama di negara berkembang seperti Indonesia dan negara maju seperti Jepang. Negara-negara berkembang maupun maju kini tidak hanya menjadi tempat asal tenaga kerja migran, tetapi juga sebagai negara tujuan, termasuk Indonesia dan Jepang. Dalam konteks tersebut, keberadaan tenaga kerja asing (TKA) menjadi isu penting yang menuntut pengaturan hukum yang tepat, baik dari aspek administratif maupun perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja.<sup>1</sup>

Pembatasan izin tinggal bagi tenaga kerja asing merupakan elemen penting dari kebijakan imigrasi yang berdampak pada perekonomian, social, dan budaya masing-masing negara. Indonesia membutuhkan kebijakan yang kuat untuk memantau keberadaan tenaga kerja asing, dengan tujuan melindungi tenaga kerja lokal serta meningkatkan investasi dan transfer pengetahuan. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam dua dekade terakhir, membuka peluang bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu untuk bekerja di dalam negeri. Hal ini diatur melalui sistem izin tinggal, terutama Izin Tinggal Terbatas (ITAS), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>2</sup> ITAS menjadi syarat pokok bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk dapat bekerja secara legal di Indonesia. Selain sebagai instrumen pengawasan terhadap WNA, ITAS juga menjadi wujud pengakuan hukum atas hak dan kewajiban TKA selama berada di wilayah Indonesia. Namun, kebijakan perizinan tersebut tidak terlepas dari kritik. Di satu sisi, regulasi yang terlalu birokratis dan berubah-ubah

---

<sup>1</sup> International Labour Organization (ILO), ILO Global Estimates on International Migrant Workers: Results and Methodology, Geneva: ILO, 2021, hlm. 7.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

dianggap menyulitkan proses perekrutan tenaga ahli asing, terutama oleh sektor industri dan teknologi yang membutuhkan keterampilan tinggi.<sup>3</sup>Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi di Jepang didukung oleh tenaga kerja asing akibat penuaan penduduk. Meskipun masing-masing negara menggunakan cara yang berbeda untuk menangani masuknya tenaga kerja asing, kedua negara memiliki kebijakan imigrasi yang dirancang untuk mengendalikan masuknya pekerja asing.

Di Indonesia, meskipun memiliki kebijakan terbuka terhadap TKA, proses regulasi yang berlaku masih sering mengalami kendala, baik dalam hal kesesuaian dengan perkembangan ekonomi maupun dalam hal pengawasan terhadap izin tinggal yang diberikan. Salah satu bentuk izin tinggal yang umum diberikan kepada TKA adalah izin tinggal terbatas, yang membatasi durasi dan tujuan tinggal mereka di Indonesia. Pengaturan mengenai izin tinggal terbatas ini sering kali dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan baik bagi pekerja asing maupun kepentingan ekonomi nasional. Sebagai contoh, meskipun Indonesia menghadapi peningkatan jumlah investasi asing, pengaturan izin tinggal terbatas bagi TKA sering kali dipandang belum optimal dalam memberikan kepastian bagi para investor maupun pekerja asing yang datang untuk bekerja di Indonesia.

Berbeda dengan Indonesia, Jepang memiliki sistem imigrasi dan ketenagakerjaan asing yang jauh lebih selektif dan terstruktur. Jepang secara tradisional menerapkan kebijakan imigrasi yang sangat restriktif, namun tantangan demografis seperti menurunnya angka kelahiran, peningkatan jumlah lansia, dan kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakan tersebut.<sup>4</sup> Jepang sebagai negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap tenaga

---

<sup>3</sup> Santosa, M. T. "Implikasi Regulasi Tenaga Kerja Asing terhadap Dunia Industri di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019.

<sup>4</sup> Matsutani, Minoru. "Aging Japan: Population Decline Forces Shift in Immigration Policy." *The Japan Times*, 10 Januari 2020.

kerja asing, khususnya di sektor-sektor yang kekurangan tenaga kerja domestik, memiliki kebijakan yang lebih ketat dalam mengatur izin tinggal terbatas bagi TKA. Meskipun Jepang menghadapi tantangan demografis, yakni menurunnya jumlah penduduk usia produktif, pengaturan izin tinggal bagi TKA tetap dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Pemerintah Jepang menerapkan berbagai kebijakan imigrasi yang bertujuan untuk mengatur jumlah, sektor, dan jenis pekerjaan yang dapat diisi oleh tenaga kerja asing, serta durasi tinggal yang dibatasi dalam kerangka izin tinggal terbatas. Jepang mulai membuka ruang bagi TKA melalui skema visa seperti Technical Intern Training Program (TITP) dan Specified Skilled Worker (SSW), dengan pengaturan izin tinggal terbatas yang dirancang untuk memastikan keterampilan, integritas, dan adaptasi budaya dari para pekerja asing.<sup>5</sup>

Perbandingan pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia dan Jepang menjadi menarik untuk diteliti karena kedua negara memiliki perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kebijakan yang diterapkan. Di satu sisi, Indonesia perlu memastikan bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan di dalam negeri dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi tanpa mengurangi kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. Di sisi lain, Jepang menghadapi dilema untuk mengakomodasi kebutuhan akan tenaga kerja asing dalam mengatasi krisis demografi, sementara tetap mempertahankan kesejahteraan sosial dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pra studi pustaka yang di lakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul “PERBANDINGAN PENGATURAN IZIN

---

<sup>5</sup>Ministry of Justice Japan. Immigration Control and Refugee Recognition Act. Revised Edition, 2020.

## TINGGAL TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DAN JEPANG”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Jepang ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pengaturan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Jepang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan uraian masalah sebelumnya, diyakini penulis skripsi ini akan mampu menjelaskan dan memanfaatkan kejelasan sebagai tujuan. Tujuan berikut dimaksudkan untuk dipenuhi oleh tulisan ini:

1. Untuk menjelaskan perbandingan pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja di negara Indonesia dan Jepang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia dan Jepang.

### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis  
Penelitian yang akan diteliti lebih jauh nanti, selanjutnya diharapkan mampu bermanfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran kritis dalam wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum tata negara yang membahas mengenai Perbandingan pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Negara Indonesia dan Jepang yang dapat dikembangkan secara akademis.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat khususnya bagi Bagi Instansi Keimigrasian dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas wewenangnya dalam hal menjalankan pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing

- b. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat dalam mengetahui perbandingan di suatu negara dalam pengaturan izin tinggal bagi tenaga kerja asing.

#### **E. Penelitian Relevan**

Penelitian ini meninjau dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis. Tinjauan yang dilakukan berdasarkan hasil dari skripsi dan artikel jurnal karya orang lain, yang memiliki kesamaan dalam pembahasan apa yang akan diteliti oleh penulis. Tentu memiliki perbedaan yang signifikan. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Penelitian dari, Budi Mulyawan Tahun 2024 dengan Judul "Analisis Tindakan Administratif Keimigrasian Antara Indonesia Dan Malaysia" hasil dari penelitian ini : Dalam melakukan analisis perbandingan tindakan administratif keimigrasian antara Indonesia dan Malaysia, terlihat bahwa keduanya memiliki pendekatan yang berbeda namun sejalan dalam menghadapi masalah imigrasi. Di Indonesia, pengawasan administratif melibatkan pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara, dan pengecekan visa, sedangkan di Malaysia, larangan terhadap orang asing dan penegakan hukum imigrasi diatur dalam Seksyen 8, Akta Imigresen 1959/63. Proses pendaftaran dan perizinan di Malaysia memerlukan dokumen-dokumen yang ketat, termasuk persyaratan tambahan untuk majikan dan jenis izin tertentu.<sup>6</sup>

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan yang di teliti penulis yaitu terletak pada negara yang di bandingkan yaitu negara Indonesia dengan Malaysia sedangkan penulis Indonesia dengan Jepang

Penelitian dari, Made Pieri Rayana Tresnawan dengan judul "Pengaturan Visa Dan Izin Tinggal Bagi Digital NoMad Di

---

<sup>6</sup> Budi Mulyawan, "Analisis Tindakan Administratif Keimigrasian Antara Indonesia Dan Malaysia" JAID, Volume 7, Nomor 1, 2024

Bali" hasil penelitiannya yaitu Pengaturan visa dan izin tinggal bagi warga negara asing merupakan kewenangan instansi keimigrasian, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 dan Permenkumham No. 22 Tahun 2023. Namun, masih terdapat ketidakjelasan terkait pengaturan visa dan izin tinggal untuk beberapa kegiatan warga asing, serta pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan visa yang merugikan negara<sup>7</sup>

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitiannya yaitu menganalisis peraturan mengenai digital di Bali sedangkan penulis membahas bagaimana pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia dan Jepang.

Penelitian dari Andry Indrady dengan judul " Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian bagi penanam modal asing dalam dimensi pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta" hasil penelitiannya yaitu Instrumen kebijakan keimigrasian merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memberikan stimulus kebijakan yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan imigrasi yang memberikan kemudahan izin tinggal di imigrasi akan mendorong investor untuk datang dan berinvestasi di D.I. Yogyakarta. Kemudahan yang ditawarkan akan memberikan motivasi bagi investor untuk mengurus izin tinggal dan izin penanaman modal asing.<sup>8</sup>

Perbedaannya dengan penulis yaitu pada fokus yang diteliti, pada jurnal tersebut kebijakan penanaman modal asing. Sedangkan, penulis membahas perbandingan Izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia dan Jepang

---

<sup>7</sup>Made Pieri Rayana Tresnawan, "Pengaturan Visa Dan Izin Tinggal Bagi Digital NoMad Di Bali, Volume 4, Nomor 2, 2024

<sup>8</sup>Andry Indrady, "Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian bagi penanam modal asing dalam dimensi pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Wicarana, Volume 1, Nomor 1, 2022

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum ada beberapa istilah asing penyebutannya, yaitu *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *VergleichendeRechlehre* (istilah Jerman). Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain:<sup>9</sup>

Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. Atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.<sup>10</sup>

Menurut Rene David dan Brierly Manfaat atau kegunaan dari perbandingan sistem hukum yaitu seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis.
- b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri
- c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan atau suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief. Perbandingan hukum pidana. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010. 3-5

<sup>10</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983, 60.

<sup>11</sup> Ade Maman Suherman, Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. 17-19

## 2. Hukum Keimigrasian

### a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Keimigrasian

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tata cara lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara, serta menetapkan ketentuan mengenai izin tinggal, pengawasan, hingga penindakan terhadap pelanggaran. Dalam konteks Indonesia, regulasi keimigrasian diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menegaskan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara serta tertib administrasi kependudukan bagi orang asing.<sup>12</sup>

### b. Karakteristik Hukum Administratif dalam Keimigrasian

Hukum keimigrasian memiliki sifat administratif, karena sebagian besar pengaturannya menyangkut perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif. Namun, hukum ini juga mengandung unsur pidana, khususnya jika pelanggaran dilakukan secara serius seperti pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan izin tinggal.<sup>13</sup> Hukum keimigrasian, karena itu, berada di persimpangan antara hukum publik administratif dan hukum pidana.<sup>14</sup>

### c. Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.<sup>15</sup> Dalam konteks keimigrasian, efektivitas pelaksanaan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing

---

<sup>12</sup>Fitri Adi Setyorini, Menakar Paradigma Keimigrasian di Indonesia melalui Analisis UU No. 6 Tahun 2011, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 12.

<sup>13</sup>Muhammad Fahrul Rizki & Benyamin Tungga, Peran Kebijakan Keimigrasian dalam Menangani Krisis Pengungsi (Studi ASEAN), *RIO Law Journal*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 45.

<sup>14</sup>M. Alvi Syahrin, Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 49 No. 1, 2019, hlm. 63.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8–10.

akan bergantung pada koordinasi antarinstansi (Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan), transparansi, serta kepastian hukum.

d. Fenomena Over kriminalisasi

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran administratif dalam sistem keimigrasian telah menimbulkan perdebatan mengenai over kriminalisasi. Sebagian kalangan menilai bahwa pelanggaran administratif seperti keterlambatan perpanjangan izin tinggal lebih tepat dikenakan sanksi administratif, bukan pidana, agar tidak membebani sistem peradilan.<sup>16</sup>

e. Diskresi Petugas dan Prinsip Legalitas

Dalam pelaksanaan hukum keimigrasian, aparat diberikan ruang diskresi administratif, misalnya dalam menentukan jenis tindakan keimigrasian (deportasi, penangkalan, atau pembatasan). Namun, diskresi ini harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan disparitas atau penyalahgunaan kewenangan.<sup>17</sup>

## G. Metode penelitian

Metode penelitian penulis mencakup sejumlah pendekatan ini:

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang digunakan untuk meneliti dan hukum itu sebagai mana, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum. Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang perbandingan

---

<sup>16</sup>Damil Nugrawan Suci, Suci Pratiwi, dan Mardani, Analisis Yuridis Dampak Overkriminalisasi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian, Jurnal Yustisi, Vol. 10 No. 3, 2023, hlm. 333.

<sup>17</sup>Sigit Jatmiko & Hartanto, Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara), Juris Humanity, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 18.

pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia dan Jepang

## 2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan, (*statue approach*) konseptual dan perbandingan<sup>18</sup> (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup> Pendekatan perundang-undangan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Pendekatan konseptual bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan Perbandingan atau (*comparative approach*) itu pendekatan dengan cara membandingkan dan mencari persamaan, perbedaan, temuan baru baik dari sistem hukum dan lain sebagainya Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum dengan hukum negara lain.

## 3. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber bahan hukum yang dibagi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut bahan hukumnya:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama<sup>20</sup> dalam penelitian yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat.

#### 1) Bahan hukum primer di Indonesia:

##### a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

---

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia, 2007), 391

<sup>19</sup> Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2006), 93

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13

- b) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  - c) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian
  - d) Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  - e) Permenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal
  - f) Permenaker No. 8 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing
- 2) Bahan hukum primer di Jepang:
- a) Immigration Control and Refugee Recognition Act
  - b) Employment Measures Act
  - c) Technical Intern Training Act
  - d) Status of Residence System
- b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder membentuk sebuah sumber bukti yang secara langsung tidak membagikan bukti atau sebuah informasi kepada pengumpulan data, dapat diambil dari data yang sudah ada atau mengutip dari literatur. Data sekunder merupakan sebuah data untuk menguatkan data primer.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari teori-teori, pendapat hukum, doktrin-doktrin yang di peroleh dari artikel ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal dan lain sebagainya dan tentunya berkaitan dan dapat mengantarkan peneliti kepada data yang dibutuhkan peneliti serta digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

---

<sup>21</sup>Mahi M. Hikmat. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. 72

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa langkah yaitu dengan inventarisasi, klasifikasi dan kategorisasi serta analisis bahan hukum.<sup>22</sup> Mengumpulkan literasi yang relevan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan adalah merupakan langkah inventarisasi. Penggolongan bahan hukum dan menyusunnya adalah langkah kualifikasi bahan hukum guna menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat. Analisis bahan hukum merupakan menganalisis apa yang sudah didapatkan dari kualifikasi bahan hukum sehingga menemukan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, maka teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik Interaktif. Teknik interaktif ada reduksi data, penyajian data dan tentunya adalah menarik kesimpulan. Reduksi data itu menggolongkan, mengarahkan dan tidak menggunakan yang tidak penting bisa menggabungkan informasi yang diperoleh, sedangkan penyajian data itu dengan bagan, tabel, grafik dan lain-lain. Menarik kesimpulan yang sesuai baik dari penelitian berlangsung maupun penelitian selesai.

### H. Sistematika Penulisan

Dalam membahas dan menganalisis tentang “Perbandingan Pengaturan Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Jepang”. Agar menjadi sistematis, maka tata uraian penelitian akan peneliti bagi menjadi lima bab, Untuk memastikan pembahasan penelitian ini disusun setiap bab memiliki sejumlah sub-bagian. Berikut ini adalah deskripsi sistematis:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

---

<sup>22</sup> Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press, 2020),

tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bab ini berisi landasan teoritis yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yang meliputi teori perbandingan hukum dan izin tinggal terbatas

BAB III Hasil Penelitian, pada pembahasan ini nantinya akan fokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi pokok kajian peneliti. Pada bab ini akan diuraikan tentang mekanisme pengaturan izin tinggal terbatas di Indonesia Dan Jepang

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis akan menganalisis bagaimana perbandingan dan konsep pengaturan izin tinggal terbatas di Indonesia Dan Jepang

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya, serta saran-saran bagi para penulis dan pihak-pihak yang terkait.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Perbandingan Pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tenaga kerja asing yang ingin tinggal dan bekerja di Indonesia harus mengajukan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku 1 hingga 2 tahun, dan dapat diperpanjang hingga maksimal 6 tahun. Sistem ini berbasis penjaminan oleh pemberi kerja dan menekankan pada persyaratan administratif dan legalitas dokumen, tanpa keharusan kemampuan bahasa atau uji keterampilan..
2. Pengaturan izin tinggal di Jepang didasarkan pada Immigration Control and Refugee Recognition Act, dengan dua skema utama, yaitu Technical Intern Training Program (TITP) dan Specified Skilled Worker (SSW). Jepang memiliki sistem yang lebih selektif dan ketat, dengan kewajiban ujian keterampilan dan bahasa Jepang, serta ketentuan yang lebih rigid terkait durasi tinggal dan izin membawa keluarga. Skema SSW2 bahkan membuka peluang untuk tinggal permanen.
3. Dari segi efektivitas dan perlindungan hukum, Jepang memiliki sistem yang lebih sistematis dan perlindungan yang lebih kuat, termasuk pembentukan badan pengawasan khusus (OTIT). Sementara Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup baik, namun pengawasannya masih lemah dan implementasinya belum sepenuhnya konsisten.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemberi kerja dan keberadaan TKA melalui koordinasi antara Ditjen Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan. Serta, Menerapkan standar kompetensi atau uji keterampilan tertentu bagi TKA,

seperti yang diterapkan di Jepang, untuk memastikan kualitas tenaga kerja asing yang masuk.

2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam perbandingan efektivitas pengawasan izin tinggal dan pelaksanaan hukum imigrasi antara negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, guna memperkaya literatur hukum perbandingan dan rekomendasi kebijakan migrasi tenaga kerja yang adil dan berkelanjutan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, z. 2014. Metode penelitian hukum. Jakarta: sinargrafika.
- Arief, B. N. 2015. Perbandingan hukum. Jakarta: rajawali pers.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. Perbandingan hukum pidana. Jakarta : Raja Grafindo Persada, . 3-5
- Asikin, a. D. 2006. Pengantar metode penelitian hukum cet III. Jakarta: raja grafindopersada.
- Aurora, W. I. D. 2019 “Perbandingan Sistem Di Negara Maju Dan Negara Berkembang”, Jurnal Manajemen Jambi, 7, pp. 206–214.
- Andayani, Ni Ketut Yuni & Ni Nyoman Sukerti. 2017. “Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan ITAS bagi Tenaga Kerja Asing di Bali.” Kertha Negara, Vol. 5, No. 1, hlm. 45–60.
- Banta, H.D., Behney, C.Y., 1981. Policy Formulation and Technology Assessment” Milbank Memorial Fund Quarterly 59(3) : 445 – 479
- Basah, Sjachran. 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. Bandung : Alumni. hlm. 13
- Budiyanti, Putri, dkk., “Pemberian Izin Tinggal Tetap bagi Tenaga Kerja Asing Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Semarang)”, Diponegoro Law Journal, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Elsy. 2018. “Outlook Japan: Praktik TITP di Jepang Membayar Pekerja Trainee, Bukan Gaji Reguler, dan Rentan Eksploitasi.”
- Galang, M. dan A. D. Basniwati. 2020. Hukum Keimigrasian. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Gojali, D. s. 2018. pengantar perbandingan system hukum (civil law, common law, dan hukum adat). Bandung: Nusa media.

- Hadjon ,Philipus M. & Tatiek Sri Djatmiati. 2009. *Argumentasi Hukum*, Cetakan Keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanifah, Ida.2021. “Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2
- Hartono, s. 1991. *Kapita selecta perbandingan hukum*. Bandung: citra aditiya bakti.
- Hasanin. 2016. “Efektivitas Pengawasan Izin Tinggal TKA di Pontianak.” *Jurnal NESTOR Magister Hukum UNTAN*.
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 72.
- Immigration Services Agency of Japan. 2014. *Points-Based Preferential Immigration Treatment for Highly Skilled Foreign Professionals*.
- Immigration Services Agency of Japan. “Overview of the Specified Skilled Worker Program.” Diakses 1 Juli 2025, dari <https://www.isa.go.jp>
- Indrady, Andry. 2022. “Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian bagi Penanam Modal Asing dalam Dimensi Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Wicarana*, Volume 1, Nomor 1.
- International Labour Organization (ILO). 2021. *ILO Global Estimates on International Migrant Workers: Results and Methodology*. Geneva: ILO.
- Jatmiko, Sigit & Hartanto. 2022. “Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara).” *Juris Humanity*, Vol. 2, No. 1, hlm. 18.
- Johnny, Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 391
- Kamata, Satoshi. 2012. *Labor Market of Japan*.
- Kelsen, h. 2010. *Pengantar teori hukum murni*. Bandung: nusa media.

Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia

Le Monde. 2024. "Caught Between a Need for Manpower and Nationalism Lies Japan's Taboo Immigration Policy." Le Monde, 26 Juni. Diakses 1 Juli 2025.

[https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2024/06/26/caught-between-a-need-for-manpower-and-nationalism-lies-japan-s-taboo-immigration-policy\\_6675756\\_23.html](https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2024/06/26/caught-between-a-need-for-manpower-and-nationalism-lies-japan-s-taboo-immigration-policy_6675756_23.html)

Maulana, Lutfi. 2021. Keadilan upah bagi pekerja migran. Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan

Marzuki, Petter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 93.

Menurut

[https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Ketenagakerjaan\\_Internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Ketenagakerjaan_Internasional) yang di akses pada tanggal 15 Juni 2023 International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. ILO didirikan pada 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II

Mertokusumo, s. 2002. Mengenal hukum (suatu pengantar). Yogyakarta: raja grafika.

Mertokusumo, Sudikno & A. Pitlo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2019. Overview of the Specified Skilled Worker Program.

Ministry of Justice Japan. 2020. Immigration Control and Refugee Recognition Act. Revised Edition.

Ministry of Justice Japan. 2009. Introduction of Residence Card System.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 67.
- Mulyawan, Budi. 2024. "Analisis Tindakan Administratif Keimigrasian Antara Indonesia dan Malaysia." *JAID*, Volume 7, Nomor 1.
- Matsutani, Minoru. 2020. "Aging Japan: Population Decline Forces Shift in Immigration Policy." *The Japan Times*, 10 Januari.
- Nurbaya, Siti. 2014. "Masalah Kewarganegaraan Ganda dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1, 2014: 85–98.
- Prasetya, Nanda. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja di Kota Pontianak," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 4–5.
- Nurhidayati. 2019. "Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia," *Jurnal Widya Cipta*, Vol. 5, No. 2, hlm. 101–102.
- Nugroho, A., Hidayati, T., & Setiawan, B.. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap TKA di Indonesia," *Fairness and Justice*, Vol. 2, No. 1, hlm. 62–63.
- Oeroso, r. 1999. *Perbandingan hukum perdata*. Jakarta: sinargrafika.
- Pakasi, M. R.. 2022. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia," *Lex et Societatis*, Vol. 10, No. 4, hlm. 100–102.
- PP No 31 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan keimigrasian
- Permenkumham No 26 Tahun 2019 yang menyederhanakan sistem pengajuan visa dan izin tinggal
- Pitlo, s. M. 1993. *Bab bab tentang penemuan hukum*,. Jakarta: citra aditya bakti.
- Putra, l. R. 2003. *Hukum sebagai suatu sistem*. Bandung: CV. Mandar maju.
- Rasjidi, l. 2003. *Hukum sebagai suatu sistem*. Bandung: mandar maju.

- Elsy, R. 2020. Fenomena Tenaga Kerja Asing di Jepang Dewasa Ini. ResearchGate. Retrieved
- Rifai, a. 2011. Penemuan hukum oleh hakim dalam prespektif hukum progresif cet 2. Jakarta: sinar grafika.
- Rizki, Muhammad Fahrul & Benyamin Tungga. 2023. "Peran Kebijakan Keimigrasian dalam Menangani Krisis Pengungsi (Studi ASEAN)." *RIO Law Journal*, Vol. 5, No. 2, hlm. 45.
- Retirewiki Japan, Status of Residence in Japan, [https://retirewiki.jp/wiki/Status\\_of\\_residence](https://retirewiki.jp/wiki/Status_of_residence), diakses 3 Juli 2025.
- Santosa, M. T. 2019. "Implikasi Regulasi Tenaga Kerja Asing terhadap Dunia Industri di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3.
- Setyorini, Fitri Adi. 2024. "Menakar Paradigma Keimigrasian di Indonesia melalui Analisis UU No. 6 Tahun 2011." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 7, No. 1, hlm. 12.
- Shidarta, B. A. 2000. Refleksi tentang struktur ilmu hukum sebuah penelitian tentang pondasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional indonesia. Bandung: mandar maju.
- Shidarta. 2004. Karakteristik penalaran hukum dalam konteks keindonesiaan. Bandung : universitas katolik parahyangan.
- Shidarta. 2006. Karakteristik penalaran hukum. Jakarta: CV utomo.
- Shidarta. 2011. Penemuan hukum melalui putusan hakim. Makalah pemerkuatan pemahaman hak asasi manusia unuk hakim seluruh indonesia, 3-4.
- Suci, Damil Nugrawan, Suci Pratiwi, dan Mardani. 2023. "Analisis Yuridis Dampak Overkriminalisasi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian." *Jurnal Yustisi*, Vol. 10, No. 3, hlm. 333.

- Suherman, a. M. 2004. Hukum perdata indonesia. Bandung: citra aditiya bakti.
- Salam, Shinta N., ‘Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia dalam Skema Specified Skilled Worker di Jepang’, Jurnal Judicatum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 10 No. 1, 2024, hlm. 55–68.
- Slamet, Amalul A. & Muhammad B. Firdausa.2025. “Pengawasan Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten terhadap Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing.” Tensile: Journal of Community Service, Vol. 3, No. 1, hlm. 1–10.
- Syahrin, M. Alvi.2019. “Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris.” Majalah Hukum Nasional, Vol. 49, No. 1, hlm. 63.
- The Japan Times.2004. “Japan to Introduce Exit Order System.” The Japan Times, 21 Mei. Diakses 1 Juli 2025. <https://www.japantimes.co.jp/news/2004/05/21/national/japan-to-introduce-exit>
- Tambunan, S. &Mustomi, O.2023.“Implications of the Existence of Foreign Workers on Employment Opportunities and State Revenue,” International Journal of Society Reviews, Vol. 3, No. 2,hlm. 20–22.
- Tresnawan, Made Pieri Rayana.2024. “Pengaturan Visa dan Izin Tinggal bagi Digital Nomad di Bali.” Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati" Volume 4, Nomor 2.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian
- UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Wibisono, Febri. 2024. Perbedaan Perlakuan Perusahaan terhadap Pekerja Asing pada Sektor 3K di Jepang. Skripsi, Universitas Brawijaya

Yamaguchi, Atsushi, 'Japan's Technical Intern Training Program: The Policy Origins and Challenges of a Guest Worker Scheme', *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 29 No. 2, 2020, hlm. 210–229.

Yamawaki, Keizo.2006.“Japanese Immigration Policy and Its Impact on the Demographic Structure.” Keio University.

